



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

AKREDITASI PUSKESMAS DI PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar secara berkesinambungan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Akreditasi Puskesmas di Provinsi Sulawesi Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG AKREDITASI PUSKESMAS DI PROVINSI SULAWESI UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Akreditasi Puskesmas yang selanjutnya disebut Akreditasi adalah pengakuan yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi standar Akreditasi dan diusulkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melalui Dinas Kesehatan Provinsi.
2. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
3. Tim Pendamping Provinsi adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara dan telah mengikuti Pelatihan dan mendapatkan sertifikat sebagai Tim Pendamping Akreditasi Tingkat Provinsi untuk melakukan pendampingan Akreditasi di Tingkat Kabupaten/Kota sekaligus berfungsi sebagai Tim Pengawas Akreditasi Tingkat Provinsi.
4. Tim Pendamping Kabupaten/Kota adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk melakukan pendampingan dan penilaian pra akreditasi serta pendampingan pasca akreditasi, Tim yang dimaksud adalah Tim yang telah mengikuti Pelatihan Pendampingan Akreditasi dan mendapatkan sertifikat di Tingkat Provinsi sekaligus berfungsi sebagai Tim Pengawas Akreditasi Tingkat Kabupaten/Kota.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi sebagai pembina dan koordinator Tim Pengawas dalam pelaksanaan Akreditasi Puskesmas.
7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
8. Tenaga Medis adalah mereka yang profesinya dalam bidang medis yaitu dokter maupun dokter gigi.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan Akreditasi Puskesmas bertujuan untuk :

- a. meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien;
- b. meningkatkan perlindungan bagi sumber daya manusia, kesehatan masyarakat dan lingkungannya serta Puskesmas; dan

- c. meningkatkan kinerja Puskesmas dalam pelayanan kesehatan perseorangan dan/atau kesehatan masyarakat.

BAB III

PENYELENGGARAAN AKREDITASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Puskesmas wajib terakreditasi.
- (2) Akreditasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 3 (tiga) tahun.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban mendukung, memotivasi, mendorong dan memperlancar proses pelaksanaan Akreditasi Puskesmas serta mengupayakan tersedianya anggaran.

Pasal 4

- (1) Akreditasi Puskesmas dilakukan sesuai standar Akreditasi.
- (2) Standar Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dan akan dilaksanakan dalam pelaksanaan penilaian Akreditasi Puskesmas.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Akreditasi Puskesmas dilakukan melalui tahapan :
 - a. survei Akreditasi;
 - b. penetapan Akreditasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pendampingan dan penilaian pra akreditasi oleh Tim Pendamping Kabupaten/Kota yang telah dilatih.
- (3) Puskesmas yang telah diakreditasi wajib mendapatkan pendampingan pasca akreditasi.

Bagian Kedua

Survei Akreditasi

Pasal 6

- (1) Survei Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan penilaian untuk mengukur tingkat kesesuaian terhadap standar Akreditasi.
- (2) Survei Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh surveior Akreditasi dari lembaga independen penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 7

- (1) Surveior Akreditasi Puskesmas terdiri dari surveior bidang administrasi dan manajemen, bidang upaya kesehatan masyarakat dan bidang upaya kesehatan perseorangan.
- (2) Surveior Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. bidang administrasi dan manajemen.

1. tenaga kesehatan dengan pendidikan paling rendah Strata Satu (S1) bidang kesehatan;
 2. mempunyai pengalaman bekerja di Puskesmas, mengelola program mutu pelayanan kesehatan dasar paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
 3. memiliki sertifikat pelatihan surveior Akreditasi yang diterbitkan oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi.
- b. bidang upaya kesehatan masyarakat.
1. tenaga kesehatan dengan pendidikan paling rendah Strata Satu (S1) bidang kesehatan;
 2. mempunyai pengalaman bekerja di Puskesmas dan/atau mengelola program pelayanan kesehatan dasar paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
 3. memiliki sertifikat pelatihan surveior yang diterbitkan oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi.
- c. bidang upaya perseorangan.
1. tenaga medis;
 2. pernah bekerja di Puskesmas dan/atau Klinik paling singkat 1 (satu) tahun; dan
 3. memiliki sertifikat pelatihan surveior Akreditasi yang diterbitkan oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi.

Bagian Ketiga

Penetapan Akreditasi

Pasal 8

- (1) Penetapan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan hasil akhir survei Akreditasi oleh surveior dan keputusan rapat lembaga independen penyelenggara Akreditasi.
- (2) Penetapan Akreditasi dilakukan oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Penetapan Akreditasi dibuktikan dengan sertifikat Akreditasi.

Pasal 9

Penetapan status Akreditasi Puskesmas terdiri dari :

- a. tidak terakreditasi;
- b. terakreditasi dasar;
- c. terakreditasi madya;
- d. terakreditasi utama; dan
- e. terakreditasi paripurna.

Pasal 10

Puskesmas yang telah mendapatkan status Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat mencantumkan status Akreditasi di bawah atau di belakang nama Puskesmas.

Bagian Keempat
Pendampingan dan Penilaian Pra Akreditasi serta
Pendampingan Pasca Akreditasi

Pasal 11

- (1) Pendampingan pra akreditasi merupakan rangkaian kegiatan penyiapan Puskesmas agar memenuhi standar Akreditasi.
- (2) Penilaian pra akreditasi merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan setelah selesai pendampingan pra akreditasi untuk mengetahui kesiapan Puskesmas dalam melaksanakan survei Akreditasi.
- (3) Pendampingan dan penilaian pra akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Tim Pendamping.

Pasal 12

- (1) Pendampingan pasca akreditasi merupakan kegiatan untuk memelihara serta meningkatkan pencapaian standar Akreditasi secara berkesinambungan sampai dilakukan penilaian Akreditasi berikutnya.
- (2) Pendampingan pasca akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bagi Puskesmas yang telah dinyatakan terakreditasi.
- (3) Kegiatan pendampingan pasca akreditasi dilakukan setiap 1 (satu) tahun.
- (4) Pendampingan pasca akreditasi untuk Puskesmas dilakukan oleh Tim Pendamping.

Bagian Kelima

Tim Pendamping

Pasal 13

- (1) Tim pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (4) berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, tembusan Gubernur Sulawesi Utara, Bupati/Walikota dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara.
- (2) Dalam hal keterbatasan sumber daya manusia pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat merekrut tenaga pendamping yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan, institusi pendidikan, organisasi profesi dan/atau masyarakat.
- (3) Tim Pendamping pada Puskesmas beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang yang masing-masing membidangi administrasi dan manajemen, upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan.
- (4) Tim Pendamping Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. bidang administrasi dan manajemen.
 1. pendidikan paling rendah Diploma Tiga (D3) bidang kesehatan;

2. mempunyai pengalaman bekerja di Puskesmas, mengelola program pelayanan kesehatan dasar dan/atau mengelola program mutu pelayanan kesehatan dasar paling singkat 2 (dua) tahun; dan
 3. lulus pelatihan pendamping Akreditasi yang dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh institusi pelatihan yang terakreditasi.
- b. bidang upaya kesehatan masyarakat.
1. pendidikan paling rendah Diploma Tiga (D3) bidang kesehatan;
 2. mempunyai pengalaman bekerja di Puskesmas dan/atau mengelola program pelayanan kesehatan dasar paling singkat 2 (dua) tahun; dan
 3. lulus pelatihan pendamping Akreditasi yang dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh institusi pelatihan yang terakreditasi.
- c. bidang upaya kesehatan perseorangan.
1. tenaga medis;
 2. mempunyai pengalaman bekerja di Puskesmas dan/atau klinik paling singkat 1 (satu) tahun; dan
 3. lulus pelatihan pendamping Akreditasi yang dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh institusi pelatihan yang terakreditasi.

Pasal 14

- (1) Tim Pendamping Kabupaten/Kota bekerja atas perintah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam melakukan pendampingan dan penilaian pra akreditasi, Tim Pendamping bertugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan secara intensif kepada Puskesmas dalam rangka persiapan menuju penilaian pra akreditasi; dan
 - b. melakukan penilaian pra akreditasi untuk mengetahui kelayakan Puskesmas untuk diusulkan dalam penilaian Akreditasi.
- (3) Dalam melakukan pendampingan pasca akreditasi, Tim Pendamping bertugas sebagai berikut :
 - a. mendampingi Puskesmas dalam melaksanakan perbaikan serta meningkatkan kualitas pelayanan; dan
 - b. menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh tim surveior Akreditasi.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Tim pendamping Akreditasi Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib melaporkan Puskesmas yang telah diakreditasi kepada Gubernur melalui Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan triwulan dan tahunan.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 16

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Akreditasi, kegiatan pendampingan dan penilaian pra akreditasi serta pendampingan pasca akreditasi pada Puskesmas milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengusulkan anggaran penyelenggaraan Akreditasi Puskesmas bila dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terbatas dan tidak ada.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Gubernur, Bupati/Walikota dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Akreditasi sesuai tugas dan wewenang masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan Akreditasi dan kesinambungan upaya peningkatan mutu pelayanan di Puskesmas, dilaksanakan oleh Tim Pengawas Akreditasi di Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten/Kota yang sekaligus adalah Tim Pendamping Akreditasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 25 Juli 2016

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 25 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH

S. R. MOKODONGAN